



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
NOMOR: 7049/LL9/KP.07.01/2025
TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Sertifikat Uji Kompetensi Jabatan Akademik Dosen Nomor 00399/LL9/DT.04.01/JAD/2025 tanggal 30 September 2025 dosen yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Lektor;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan dosen yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
3. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
5. Keputusan Menteri Kemdikbudristek Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 Tanggal 06 Januari 2022;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 384/P/2024;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 63/M/KEP/2025.
- Memperhatikan : Surat usul Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare Nomor 1106/II.3.AU/F/2025. Tanggal 06 September 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Terhitung Mulai Tanggal 01 Oktober 2025,
Nama : A. ERNA SRI WAHYUNINGSIH MUSTAFAH
NUPTK : 4038761662231263
Status Kepegawaian : Dosen Tetap Yayasan
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 06 Juli 1983
Pendidikan Tertinggi : Magister Sains (S2), 05 Desember 2012
Pangkat/Gol.Ruang/TMT : Penata Muda Tingkat I III/b, 01 Januari 2020
Jabatan / TMT : Asisten Ahli, 01 Oktober 2019
Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah IX pada Program Studi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
- Dinaikkan jabatannya menjadi Lektor dalam ranting ilmu/kepakaran Ekonomi Sirkular
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 30 September 2025
A.N MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
Kepala LLDIKTI Wilayah IX,



ANDI LUKMAN
NIP. 196708171993031001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kemdiktisaintek;
2. Inspektur Jenderal Kemdiktisaintek;
3. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek;
4. Direktur Sumber Daya Manusia Kemdiktisaintek;
5. Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare.